

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-3/KU.05.08/UTM.H/III/2026
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2026

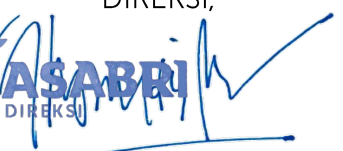
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pensiun Tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Pembayaran THR dilaksanakan paling cepat tanggal 5 Maret 2026;
 - b. Penerima THR Tahun 2026 adalah Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. THR Tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Februari Tahun 2026;
 - d. Komponen pembayaran THR Tahun 2026 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan/atau tunjangan tambahan penghasilan;
 - e. Pemberian THR Tahun 2026 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian THR Tahun 2026 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah;
 - g. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar;
 - h. Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana butir g di atas menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka kelebihan pembayaran THR tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR Aparatur Negara dan THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai Penerima Tunjangan;
 - j. Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR sebagai Pensiunan dan THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai Penerima Tunjangan;
 - k. Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan yaitu THR sebagai Penerima Pensiun dan THR sebagai Penerima Tunjangan;
 - l. Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 dan setelahnya, pembayaran THR Tahun 2026 dilaksanakan oleh Kesatuan Kerja terakhir;
 - m. Bagi Pensiunan, Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan yang berhak atas Penghasilan bulan Februari 2026 namun belum menerima pembayaran THR, maka dapat mengajukan klaim Uang Kekurangan Pensiun (UKP) THR kepada Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) atau melalui titik layanan ASABRI Link;

n. Ketentuan penerimaan THR:

- 1) Bagi Penerima THR yang telah melakukan autentikasi pada bulan Februari s.d. tanggal 4 Maret 2026 (tanggal akhir dapat berubah), maka THR akan masuk rekening Penerima THR paling cepat tanggal 5 Maret 2026.
- 2) Bagi Penerima THR yang belum melakukan autentikasi bulan Februari s.d. tanggal 4 Maret 2026 (tanggal akhir dapat berubah), maka THR akan masuk rekening Penerima THR paling cepat tanggal 5 Maret 2026, namun masih dengan status terblokir. Untuk melakukan pembukaan blokir, Penerima THR agar melakukan autentikasi digital dan/atau melakukan pencairan melalui Mitra Kerja Pembayaran pensiun.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2026

DIREKSI,
 
JEFFRY HARYADI P. M.
DIREKTUR UTAMA 

Tembusan:

1. Direktur Mitra Kerja Pembayaran PT ASABRI (Persero);
2. Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero);
3. Direksi PT ASABRI (Persero);
4. Kepala Satuan Pengawas Internal PT ASABRI (Persero);
5. Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero);
6. Para Kepala Divisi PT ASABRI (Persero);
7. Para Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).